

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NO.  
111/PID.SUS/2017/PN.SAG TENTANG PEMIDANAAN PELAKU  
KEPEMILIKAN TANAMAN GANJA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**Sandi Permana Nugraha**

**145010107111094**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Penelitian** : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP  
PEMIDANAAN PELAKU KEPEMILIKAN  
TANAMAN GANJA DIBAWAH MINIMUM  
KHUSUS**


**Identitas Penulis** :

**a. Nama** : **Sandi Permana Nugraha**  
**b. NIM** : **145010107111094**  
**Konsentrasi** : **Hukum Pidana**  
**Jangka Waktu** : **6 Bulan**  
**Disetujui Tanggal** : **15 April 2019**

**Pembimbing Utama**

  
Dr. Abdul Madjid, S.H., M.H.  
 NIP. 19501261987011001

**Pembimbing Pendamping**

  
Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H.  
 NIP. 195502121985031003

**Mengetahui:**  
**Ketua Bagian Hukum Pidana**



Dr. Yulianti, S.H., LL.M.  
 NIP. 196607101992032003



**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NO. 111/PID.SUS/2017/PN.SAG  
TENTANG PEMIDANAAN PELAKU KEPEMILIKAN TANAMAN GANJA  
DIBAWAH MINIMUM KHUSUS**

**SANDI PERMANA NUGRAHA  
145010107111094**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 3 Mei 2019. Dan disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

  
Dr. Abdul Madjid, S.H., M.H.  
NIP. 19501261987011001

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H.  
NIP. 195502121985031003

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H.  
NIP. 197608151999031003


Ketua Bagian  
Hukum Pidana

  
Dr. Yuliati, S.H., LL.M.  
NIP. 196607101992032003

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.



Malang, 3 Mei 2019  
Yang menyatakan,

Sandi Permana Nugraha  
NIM. 145010107111094

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah Rabbil'alamin*, Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah *Subhanallahu wa ta'ala* atas limpahan rahmat dan karunia-nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG Tentang Pidanaan Pelaku Kepemilikan Tanaman Ganja Dibawah Minimum Khusus”**. Skripsi ini disusun sebagai prasyarat dalam menyelesaikan studi jenjang strata satu di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Terlaksananya Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan yang datang dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan sehingga terselesaikannya Skripsi ini dengan baik, antara lain kepada :

1. Teristimewa untuk Orang Tua penulis, Syafril Hidayat, S.H. dan Enny Sulistyowati atas doa, kesabaran, dorongan, dukungan serta motivasi yang tak terkira untuk terus semangat sampai dengan tahap ini. Mohon maaf bila selama ini belum bisa menjadi anak yang berbakti;
2. Bapak Dr. Muhammad Ali Safa'at, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
3. Ibu Dr. Yuliati, S.H., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
4. Bapak Dr. Abdul Madjid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan, semangat, arahan, dan kritik membangun yang senantiasa disampaikan kepada Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini;
5. Bapak Ismail Navianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang berkenan memberikan bimbingan, arahan, semangat, dan kritik membangun yang senantiasa disampaikan kepada Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini;
6. Kania Aviandi Savitri dan Amirah Nada Quranique, selaku adik kandung saya yang telah turut serta mendoakan dan juga memberi semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini;

7. Teman-Teman *The Real Kenchog Family* yaitu, Cito, Surya, Fadhil, Wafiq, Alam, Dani, Hilmi, Mbak Nad, Vita, Ricky yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis;
8. Raka, Andi, Erpan, Tigo, Hardi, Militan, Cepes, Iman, Dewana, Wira, Maul, Aldi, Uky, Pras, Rival, selaku sahabat penulis yang memberi dukungan kepada Penulis;
9. Kevin, Sinclair, Billy, Janus, Frith, Fabio, Wisam, Sumaqil, Ariel, Diko, Okky, Bertus, Banjar, Bimo, Eldo, Aldo, Moz, dan Andy selaku sahabat *CS:GO* penulis yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis hingga sampai pada tahap ini;
10. Teman-Teman *Bezit* Kelompok Ospek FHUB 2014, yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada Penulis;
11. Teman-teman Kelompok KKN, yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada Penulis;
12. Teman-teman HIMAKOPI 2017, yang telah bersama-sama melalui semua proses hingga akhirnya sampai pada tahap skripsi ini. Semoga semuanya diberi kelancaran hingga akhir;
13. Serta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, senang mengenal kalian semua, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian semua dan semoga kalian semua juga diberi kelancaran dalam menggapai cita-cita

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga Penulis megharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk memperbaiki laporan Skripsi ini dan karya-karya selanjutnya. Akhir kata, Penulis berharap agar Skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, khususnya pembaca. Amin.

Malang, ..... 2019

**DAFTAR ISI**

HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
RINGKASAN .....	x
<i>SUMMARY</i> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Orisinalitas Penelitian .....	4
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Umum tentang Tindak Pidana Narkotika.....	9
1. Pengertian Tindak Pidana.....	9
2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	11
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika.....	12
4. Pengertian Narkotika .....	13
5. Jenis-jenis Narkotika berdasarkan Golongan .....	14
6. Pengertian Tanaman Ganja.....	16
B. Kajian Umum tentang Putusan Hakim.....	17
1. Pengertian Putusan Pengadilan.....	17
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	20
C. Kajian Umum tentang Tujuan Pemidanaan .....	23
1. Pengertian Tujuan Pemidanaan .....	23

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....27

B. Pendekatan Penelitian .....27

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....28

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....29

E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....30

F. Definisi Konseptual .....30

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG  
Tentang Pidanaan Pelaku Kepemilikan Tanaman Ganja Dibawah  
Minimum Khusus .....32

A. Posisi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No.  
111/Pid.Sus/2017/PN. SAG .....32

1.1.Pihak yang berperkara.....32

1.2.Duduk Perkara.....32

1.3.Dakwaan.....35

1.4.Keterangan Saksi.....37

1.5.Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....42

1.6.Pembelaan Penasihat Hukum.....43

1.7.Putusan Hakim .....44

B. Analisis *Ratio Decidendi* hakim dalam menentukan pidana dibawah  
minimum khusus terhadap perkara kepemilikan tanaman ganja pada  
Putusan No. 111/Pid.Sus/2017/PN. SAG.....49

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....60

B. Saran .....61

**DAFTAR PUSTAKA .....62**

**LAMPIRAN.....65**



## DAFTAR TABEL

TABEL ORISINALITAS ..... 5



## RINGKASAN

Sandi Permana Nugraha, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, April 2019, **Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG Tentang Pidanaan Pelaku Kepemilikan Tanaman Ganja Dibawah Minimum Khusus**, Dr. Abdul Madjid, S.H., M.H., Ismail Navianto, S.H., M.H.

Skripsi ini dilatarbelakangi dengan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG yang memutus terdakwa Fidelis Arie bersalah atas pemberian ekstrak ganja kepada istrinya yang mengidap penyakit langka, dengan vonis 8 bulan pidana penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- jika tidak dibayarkan maka diganti kurungan selama 1 bulan. Terdapat kejanggalan dalam putusan Hakim tersebut dimana ia memvonis Fidelis dibawah minimum ketentuan yang ada di dalam pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis *ratio decidendi* hakim yang ada didalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG diperlukan guna mengidentifikasi alasan putusan Hakim yang memutus perkara tersebut.

Penelitian ini disusun berdasarkan penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan Metode Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder sebagai penjelas bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan Interpretasi Gramatikal dan Interpretasi Sistematis.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pengaturan pidana minimum khusus hanya ada di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 yang mana hanya pasal 111, 112 dan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika saja yang dapat dikenai pidana minimum khusus tersebut. Hal ini, Hakim mengacu pada unsur keadilan Substantif dimana ia menggunakan kepekaan Nurani-nya. Akan tetapi, hal tersebut merupakan preseden yang buruk bagi penegakan hukum, khususnya di Indonesia karena ditakutkan adanya Fidelis-Fidelis yang lain dan dalam kasus ini Keadilan Prosedural dirasa menghilang.

## *SUMMARY*

Sandi Permana Nugraha, Criminal Law, Faculty of Law, Brawijaya University Malang, April 2019, **Juridical Analysis of Decision No. 111 / Pid.Sus / 2017 / PN.SAG concerning the Criminalization of Perpetrators of Special Under-Marijuana Plant Owners**, Dr. Abdul Madjid, S.H., M.H., Ismail Navianto, S.H., M.H.

This thesis was motivated by the Decision of Sanggau District Court Number 111 / Pid.Sus / 2017 / PN.SAG which decided that Fidelis Arie was guilty of giving marijuana extract to his wife who suffered from a rare disease, with an sentence of 8 months in prison and a fine of Rp. 1,000,000,000, - if it is not paid, then the confinement is replaced for 1 month. There are irregularities in the judge's verdict where he sentenced Fidelis to below the least provisions contained in article 116 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 about Narcotics. Therefore, the purpose of this research is to find out and analysis the ratio of decidendi judges in Decision Number 111 / Pid.Sus / 2017 / PN.SAG needed to find the reasons for the Judge's decision to decide the case.

This research was compiled based on Normative Jurisdiction research using the Legislative Approach Method and Case Approach. The type of legal material used consists of primary legal material in the form of relevant laws and regulations, secondary legal material as an explanation of primary legal material, and tertiary legal material as a support for primary and secondary legal materials. The legal material is then analysed by using Grammatical Interpretation and Systematic Interpretation.

The results obtained from this study are the least special criminal regulation only in the Circular of the Supreme Court (SEMA) Number 3 of 2015 which only article 111, 112 and article 127 of Law Number 35 of 2009 about Narcotics can only be subject to criminal this specific minimum. This, the Judge refers to the element of Substantive justice where he uses the sensitivity of his Conscience. However, this is a bad precedent for law enforcement, especially in Indonesia because it is feared that there are other Fidelis-Fidelis and in this case Procedural Justice is felt to disappear.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar 1945 telah menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung keadilan dan persamaan di mata hukum yang tertuang dalam Pasal 27 (1) Undang – Undang Dasar 1945, yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>1</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia melalui memiliki kewajiban untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang didalamnya memuat aturan dan larangan yang didalamnya memiliki sanksi pidana. Sanksi Pidana tersebut dapat berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Salah satu aturan yang menarik untuk dibahas adalah mengenai Narkotika, dimana narkotika merupakan salah satu kejahatan internasional yang dalam aturannya memiliki penanganan khusus melalui lembaga yang berwenang.

Narkotika beredar luas dalam kehidupan masyarakat, merambah seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya para pemuda, tetapi juga wanita, anak-anak, ibu rumah tangga, bahkan ada juga eksekutif, pejabat, aparat pemerintah, tokoh masyarakat, politisi, pengangguran dan lain

---

<sup>1</sup> Pasal 27 ayat (1) **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945**

sebagainya.<sup>2</sup> Tersangka penyalahgunaan narkotika ini terdiri dari berbagai jenjang pendidikan yaitu mulai dari tamatan SD sampai dengan tamatan perguruan tinggi.

Pengaturan terkait narkotika yang sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang kemudian diperbaharui di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun penggolongan jenis-jenis narkotika itu sendiri yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III.<sup>3</sup> Berbicara mengenai narkotika golongan 1, ganja merupakan jenis narkotika yang masuk dalam kategori golongan 1 karena ganja dianggap tanaman yang memiliki kandungan zat adiktif (kecanduan) dan dapat menimbulkan efek *euphoria* yang berlebihan.

Selama beberapa tahun terakhir, banyak kasus-kasus di Indonesia yang berhubungan dengan Narkotika. Maka dari itulah dibentuk suatu lembaga khusus yang menangani kasus-kasus Narkotika tersebut yaitu BNN (Badan Narkotika Nasional). BNN memiliki kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan<sup>4</sup>.

Berkaitan dengan tanaman ganja, di Indonesia terdapat suatu kasus yang menarik untuk dibahas. Kasus tersebut berasal dari Sanggau, Kalimantan Barat, yang membuat Fidelis Arie Sudarwoto menjadi tersangka kepemilikan 39 batang ganja dan ditangkap oleh Badan

---

<sup>2</sup> Subagyo Pratodiharjo, **Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya**, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2006, hlm. 2.

<sup>3</sup> Pasal 6 ayat (1) **Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** berbunyi : (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: a. Narkotika Golongan I; b. Narkotika Golongan II; dan c. Narkotika Golongan III.

<sup>4</sup> Pasal 75 **Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau. Fidelis menanam ganja bukan untuk dikonsumsi sendiri atau diperjual-belikan kepada orang lain melainkan untuk keperluan pengobatan istrinya. Istrinya yang mengidap penyakit *Syringomyelia* atau dapat disebut juga dengan munculnya kista di sumsum tulang belakang. Atas perbuatannya, Fidelis akhirnya ditangkap atas kepemilikan ganja tersebut dan mendapatkan tuntutan oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan kedua yaitu dikenakan pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dalam peraturannya pasal tersebut mengatur masalah kepemilikan batang ganja dan ancaman hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.<sup>5</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu dan dalam perkembangannya, hakim yang mengadili perkara Fidelis Arie, menyatakan bahwa Fidelis terbukti bersalah dan meyakinkan majelis hakim bahwa ia mempergunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja dan menjatuhkan vonis terhadap Fidelis Arie berupa hukuman 8 (delapan) bulan penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Fidelis dinyatakan melanggar pasal 116 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi, “Setiap orang yang melakukan perbuatan tanpa hak atau

---

<sup>5</sup> Pasal 111 ayat (2) **Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain”.<sup>6</sup>

Kemudian isu hukumnya dalam penelitian kali ini adalah apa *ratio decidendi* Hakim dalam memberikan pidana minimum khusus terhadap terdakwa Fidelis Arie dan di dalam putusan tersebut tidak menjelaskan secara merinci apa penyebab Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim memberikan pidana dibawah ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, penulis tertarik untuk membahas mengenai permasalahan pemidanaan pidana minimum khusus dalam kasus Narkotika dengan judul, “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NO. 111/PID.SUS/2017/PN. SAG. TENTANG PEMIDANAAN PELAKU KEPEMILIKAN TANAMAN GANJA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS”.

#### **ORISINALITAS PENELITIAN**

Penulis dalam hal ini, sebelum membahas mengenai rumusan masalah dan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, berikut akan penulis lampirkan mengenai penelitian terdahulu yang pernah berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, sehingga dapat diketahui perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian lainnya. Berikut tabel penelitian terdahulu :

---

<sup>6</sup> Pasal 116 ayat (1) **Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Fakultas/ Universitas	Tahun	Judul/ Tema	Persamaan	Perbedaan
1	Moh. Periansyah Arifin	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	2015	Penjatuan Pidana Penjara Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan No. 14/Pid.B/2014/PN . Bkl)	Membahas tentang analisa terkait penjatuan pidana penjara pada kasus jenis Narkotika Golongan I.	Penelitian ini berfokus pada analisa putusan yang lebih dispesifikan terhadap pidana penjara dibawah minimum kepada pengguna Narkotika Golongan I jenis ganja.
2	Meidi Fariz Cito Wardhana	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	2018	Analisis Yuridis Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/ PN.SAG Mengenai Pidanaan Pelaku Pendencygunaan Ganja Sebagai Kepentingan Medis.	Membahas tentang pertimbangan hakim dalam Putusan Fidelis Arie.	Penelitian ini lebih berfokus pada Hukum Pidana Formil dalam ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus terhadap pelaku Fidelis terkait perkara pidana Narkotika.

Sumber data : Data Sekunder

Berdasarkan tabel diatas, dalam penelitian terdahulu, berfokus kepada masalah pidanaan terhadap pelaku Fidelis Arie secara materiil yang terkandung didalam norma-norma / aturan yang berlaku pada Undang-Undang Narkotika. Kemudian perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis ingin berfokus kepada Hukum Pidana Formil dalam *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus terhadap pelaku Fidelis terkait tindak pidana Narkotika. Dari penjelasan

tersebut, bahwa penulis dalam penelitian ini dapat dikategorikan penelitian yang baru dan orisinal.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah Ratio Decidendi Hakim dalam menentukan pidana dibawah minimum khusus terhadap perkara kepemilikan tanaman ganja pada Putusan No. 111/Pid.Sus/2017/PN. SAG ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui dan menganalisis alasan putusan hakim dalam menentukan pidana dibawah minimum khusus terhadap perkara kepemilikan tanaman ganja pada Putusan No. 111/Pid.Sus/2017/PN. SAG.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis :**

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat dan memperkaya ilmu hukum pada umumnya terutama dalam menyikapi permasalahan dalam bidang Narkotika terutama yang menyangkut mengenai permasalahan ganja.

### **2. Manfaat Praktis :**

#### **2.1 Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan agar Pemerintah dapat secara bijak dalam membentuk sebuah pengaturan atau kebijakan terkait Narkotika.

## **2.2** Bagi BNN dan Praktisi Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pandangan untuk menerapkan suatu pengaturan hukum, khususnya terkait Narkotika bagi personil BNN dan para praktisi hukum.

## **2.3** Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan penambahan wawasan dan informasi, sehingga penelitian ini dapat menciptakan sebuah kerangka berpikir dalam bidang keilmuan hukum terkait Narkotika.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan isi dari penulisan hukum tersebut. Maka, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi lima bab sebagaimana berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yakni teoritis dan praktis.

### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Bab II menguraikan lebih jelas dan mendalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan terkait dengan judul yaitu Analisis

Yuridis Terhadap Putusan No. 111/Pid.Sus/2017/PN. SAG. Tentang Pidanaan Pelaku Kepemilikan Tanaman Ganja Dibawah Minimum Khusus.

### BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab III berisi tentang uraian jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum yang digunakan yakni Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier, serta berisi teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum serta definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.

### BAB IV : PEMBAHASAN

Bab IV berisi tentang ulasan mengenai permasalahan yang berisi analisa terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer dan sekunder tentang permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Sesuai dengan isi dari rumusan masalah, maka bab ini akan membahas mengenai permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.

### BAB V : PENUTUP

Bab V merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian ini, yang isinya terdiri dari Kesimpulan yang merupakan hasil dari ikhtisar dalam pembahasan yang diuraikan dalam Bab IV dan berisi saran-saran yang berupa solusi yang ditawarkan penulis terhadap permasalahan dalam penelitian ini sehingga dapat dijadikan tindak lanjut atau perbaikan di kemudian hari.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum tentang Tindak Pidana Narkotika

##### a. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana dapat dilihat melalui dua unsur, yaitu norma dan sanksi, dan hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi.<sup>7</sup> Oleh sebab itu, seorang yang dijatuhi pidana atau hukuman pidana, merupakan orang yang dinyatakan bersalah dan melanggar ketentuan yang ada dalam peraturan pidana atau orang yang melakukan kejahatan.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>8</sup>

Perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana jika secara nyata telah memenuhi unsur dari sifat melawan hukum, sifat melawan hukum dibagi menjadi 2, yaitu :<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Moch. Taufik Makarao, dkk, **Tindak Pidana Narkotika**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005. hlm. 37

<sup>8</sup> Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22

<sup>9</sup> Masruchin Ruba'i, **Buku Ajar Hukum Pidana**, Bayumedia Publishing, Malang, 2014, hlm. 62.

### 1. Sifat Melawan Hukum Formil

Suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang, dan perbuatan yang telah memenuhi kriteria undang-undang tersebut dapat hapus sifat melawan hukumnya karena adanya alasan pembenar. Contoh : Regu tembak melaksanakan tugas eksekusi terhadap terpidana mati. Kemudian perbuatan anggota regu tembak tersebut jelas memenuhi kriteria yang terdapat dalam pasal 340 KUHP. Tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan bersifat melawan hukum, dikarenakan anggota regu tembak disini menjalankan perintahnya yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat 1 KUHP.

### 2. Sifat Melawan Hukum Materiil

Bahwa suatu perbuatan bersifat melawan hukum atau tidak bukan hanya karena undang-undang telah menentukan, tetapi juga karena adanya ketentuan-ketentuan yang terdapat di luar undang-undang. Contoh : Dalam suatu ekspedisi di Kutub Selatan seorang teman menembak mati temannya atas permintaannya sendiri, karena ia menderita luka yang sangat parah dan tidak ada kemungkinan untuk hidup, apalagi jauh dari dokter.

Kemudian adalagi yang berhubungan dengan Sifat Melawan Hukum Materiil, yaitu Fungsi Positif dan Fungsi Negatif. Fungsi Positif dalam Sifat melawan hukum materiil adalah mengakui hal-hal diluar undang-undang (hukum kebiasaan) sebagai dasar untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana sekalipun perbuatan tersebut tidak nyata-nyata dirumuskan dan diancam pidana dalam undang-undang. Dengan kata

lain mengakui hukum kebiasaan sebagai sumber hukum pidana yang positif.

Kemudian Fungsi Negatif dalam sifat melawan hukum materiil adalah mengakui hal-hal diluar undang-undang (hukum kebiasaan) sebagai dasar penghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Maksudnya, sekalipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang sebagai suatu tindak pidana, namun sifat melawan hukumnya dapat hapus karena adanya ketentuan-ketentuan di luar undang-undang yang membenarkan perbuatan tersebut.

#### **b. Pengertian Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana narkotika dapat diartikan adalah segala sesuatu tindakan atau perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dalam hukum narkotika.<sup>10</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, untuk menentukan para pelaku tindak pidana pada dasarnya dapat dibedakan, antara lain : 1. Melakukan (Plegen); 2. Turut Serta (Medeplegen); 3. Menyuruh Melakukan (Doen Plegen); 4. Menganjurkan (Uitloker); Membantu Melakukan (Medeplitchge).<sup>11</sup> Untuk selanjutnya dapat dibuktikan melalui proses peradilan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berkaitan dengan hukum Narkotika, Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika di Negara Indonesia adalah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika ini, termuat

---

<sup>10</sup> Moch. Taufik Makarao, dkk, **Tindak Pidana Narkotika**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005. hlm. 41

<sup>11</sup> J.E Sahetapy, Agustinus Pohan (Eds.), **Hukum Pidana**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 233-234

penguatan atau peningkatan ancaman hukuman. Peningkatan ancaman hukuman tersebut meliputi berapa jumlah ancaman pidana, yakni minimal khusus dan maksimal khusus. Serta, jenis ancaman pidana berupa denda dan pidana penjara terkait dengan kejahatan narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Selain itu juga peningkatan kelembagaan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkoba, seperti Badan Narkotika Nasional dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Dan juga peningkatan upaya rehabilitasi medis maupun sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba.<sup>12</sup>

Hal-hal yang ada dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah penguatan lembaga yang secara operasional memiliki tugas, fungsi dan kewenangan di bidang narkoba; penguatan kewenangan penyidikan; perlakuan terhadap aset hasil tindak pidana narkoba; mendorong peran serta masyarakat; dan penguatan sanksi pidana.<sup>13</sup>

### **c. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkoba**

Bentuk tindak pidana narkoba secara umum diantara lain sebagai berikut:<sup>14</sup>

- Penyalahgunaan/melebihi dosis;

Hal ini disebabkan karena sebab-sebab tertentu, seperti misal, melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.

---

<sup>12</sup> Naskah Akademik **Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, hlm. 8

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 18-20

<sup>14</sup> Moch. Taufik Makarao, dkk, **Tindak Pidana Narkoba**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005. hlm. 45

- Pengedaran Narkotika;

Disebabkan karena keterkaitannya dengan sindikat peredaran narkotika, meliputi dalam negeri maupun luar negeri.

- Jual Beli Narkotika;

Biasanya dilatarbelakangi oleh kurangnya pendapatan dalam pekerjaan si pelaku akhirnya ia mencari keuntungan materil.

#### **d. Pengertian Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>15</sup> Dengan kata lain, narkotika merupakan suatu zat jika masuk ke dalam tubuh akan membawa pengaruh kepada si pemakai yang menyebabkan ketenangan, merangsang, dan menimbulkan halusinasi.

Secara Etimologi narkotika berasal dari kata “Narkoties” yang sama artinya dengan kata “Narcosis” yang berarti membius.<sup>16</sup> Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni:

- Pasal 1 ayat (1)

---

<sup>15</sup> Lihat **Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

<sup>16</sup> Muhammad Taufik Makarao, dkk, **Tindak Pidana Narkotika**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 21

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

#### **e. Jenis-jenis Narkotika berdasarkan Golongan**

Adapun penggolongan jenis-jenis dari Narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

a. Narkotika Golongan I adalah sebagai berikut:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari :
  - Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.

---

<sup>17</sup> Lihat Lampiran I **Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
  5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
  6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.
  7. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.
  8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

b. Narkotika Golongan II adalah sebagai berikut :

1. Alfasetilmetadol;
2. Alfameprodina;
3. Alfametadol;
4. Alfaprodina;

5. Alfentanil;
6. Allilprodina;
7. Anileridina;

c. Kemudian, Narkotika Golongan III adalah sebagai berikut:

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropoksifena
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina
5. Kodeina
6. Nikodikodina
7. Nikokodina

#### **f. Pengertian Tanaman Ganja**

Ganja berasal dari tanaman *cannabis sativa*. Ganja merupakan tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal sebagai tanaman psikotropika karena adanya kandungan zat tetrahidrokanabinol (THC, tetra-hydro-cannabinol) yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Nama lainnya adalah charas, grass, dope, pot, weed, mull, bhang, dan hashish.

Dalam pengaturannya didalam undang-undang, ganja merupakan narkotika golongan I,<sup>18</sup> karena dalam kandungan zat Tetrahidrokanabinol (THC) diklaim sebagai salah satu dari 400 zat kimia yang dapat menyebabkan efek perubahan suasana hati dan ganja dapat mempengaruhi sistem saraf dengan cara membuat lambat sistem saraf.

---

<sup>18</sup> Lihat Lampiran I **Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Ganja biasanya dikonsumsi dalam bentuk rokok atau dimakan. Ada juga yang mencampurnya dengan minuman keras dan atau jenis narkotika lainnya.

## **B. Kajian Umum tentang Putusan Hakim**

### **a. Pengertian Putusan Pengadilan**

Pengertian putusan pengadilan terdapat dalam pasal 1 butir 11 KUHP<sup>19</sup>, yang berbunyi :

“Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Putusan hakim merupakan tahap akhir dalam pemeriksaan peradilan pidana yang dapat dikeluarkan setelah pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan setelah itu terdakwa dan penasihat hukumnya membacakan pembelaannya terkait dengan tuntutan dan jawaban oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan syarat bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya mendapat giliran terakhir.<sup>20</sup> Dalam buku karangan Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya.<sup>21</sup> Putusan hakim juga dapat diartikan bahwa apabila pemeriksaan perkara telah

---

<sup>19</sup> Lihat Pasal 1 butir 11 **Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**

<sup>20</sup> Lihat Pasal 182 ayat (2) **Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**

<sup>21</sup> Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Pidana “Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya**, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 202

selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.<sup>22</sup>

Putusan hakim diadakan setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup, kemudian hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruangan sidang. Putusan yang diambil adalah suara terbanyak atau pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.<sup>23</sup>

Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.<sup>24</sup>

Pengertian putusan terdapat dalam sidang terbuka, dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Berdasarkan pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pidana dapat diberlakukan terhadap terdakwa, apabila pengadilan berpendapat jika terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan apa

---

<sup>22</sup> Syarif Mappiasse, **Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 34

<sup>23</sup> Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana "Edisi Revisi"**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 278

<sup>24</sup> Tri Andrisman, **Hukum Acara Pidana**, Universitas Lampung, Lampung, 2010, hlm. 68

yang di dakwakan. Berdasarkan rumusan dalam KUHAP, terdapat 2 golongan putusan, yaitu :

1. Putusan Akhir

Putusan yang dikeluarkan apabila majelis hakim telah selesai melakukan pemeriksaan sampai pokok perkaranya dalam persidangan terhadap terdakwa. Putusan ini bersifat final dan mengikat, akan tetapi sesudah mengucapkan yang ada dalam putusan tersebut, hakim ketua wajib memberitahu kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, seperti salah satunya hak untuk menolak putusan dan hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari sebagaimana diatur dalam Pasal 196 ayat (2) KUHAP.<sup>25</sup>

2. Putusan Sela

Putusan sela bukan merupakan dari putusan akhir, berdasarkan pasal 156 ayat (1) KUHAP, dalam penasihat hukum mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum. Kemudian hakim mengeluarkan putusan sela untuk memutuskan apakah pemeriksaan tetap diteruskan atau tidak.<sup>26</sup>

Kemudian, Majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana, isi keputusan tersebut dapat berupa salah satu dari beberapa bentuk putusan pengadilan, yaitu :

1. Putusan Bebas, berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*). Tegasnya terdakwa tidak dipidana.

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 280

<sup>26</sup> Lihat Pasal 156 ayat (1) **Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**

Berdasarkan pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menjelaskan bahwa : dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa tidak terbukti atas apa yang didakwanya.<sup>27</sup>

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum, diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP, jadi putusan ini dapat diberlakukan terhadap terdakwa yang menurut hakim, ia terbukti secara sah melakukan perbuatan, akan tetapi tidak merupakan tindak pidana melainkan ruang lingkup hukum perdata atau hukum adat.<sup>28</sup>
3. Putusan pemidanaan, merupakan suatu putusan yang menurut majelis hakim, terdakwa telah terbukti secara sah melanggar ketentuan pidana sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 193 KUHAP.<sup>29</sup>

Putusan tersebut dikeluarkan oleh hakim harus berdasarkan alasan-alasan hukum yang sering disebut dengan dasar pertimbangan hakim.

#### **b. Dasar Pertimbangan Hakim**

Dasar pertimbangan berasal dari dua suku kata, yaitu dari kata dasar dan timbang, kata “dasar” dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti pokok atau pangkal.<sup>30</sup> Kata “timbang” berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan pertimbangan adalah pendapat atau argumen (baik atau buruk).<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP “Edisi Kedua”**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 347

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 352

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 354

<sup>30</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 238

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 1193

Hakim itu sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu “Hakam”. Hakim yang berarti maha adil, maha bijaksana, sehingga melalui makna dan arti tersebut, hakim dalam menjalankan fungsinya diharapkan mampu memberikan keadilan dan kebijaksanaan dalam memutus perkara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hakim adalah :<sup>32</sup>

- a. Orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah)
- b. Orang-orang pandai, budiman, ahli: orang yang bijaksana.

Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim memiliki arti yaitu,<sup>33</sup>

“Hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

Pengertian diatas secara tidak langsung merupakan pengertian hakim berdasarkan kompetensi kewenangannya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa hakim harus memutus suatu perkara dengan cara yang seadil-adilnya dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan berdasar menurut unsur-unsur tindak pidana yang telah terbukti dalam pemeriksaan di persidangan.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 383

<sup>33</sup> Pasal 1 angka 5, **Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.**

Dalam memutus suatu perkara hakim memang mempunyai kebebasan untuk menggali fakta-fakta yang sebelumnya belum pernah terungkap, akan tetapi kebebasan itu pun dibatasi oleh Undang-Undang, yang maksudnya bahwa Hakim tidak bisa secara sewenang-wenang memutus suatu perkara dengan alasan yang tidak jelas. Berikut bunyi pasal Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur terkait hal tersebut.<sup>34</sup>

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa makna atau arti dari dasar pertimbangan hakim itu sendiri adalah sesuatu yang menjadi pokok untuk mendapatkan jawaban yang berimbang demi keadilan yang hidup dalam masyarakat oleh hakim yang berwenang untuk memutus perkara. Hakim dalam menegakkan hukum harus menekankan penegakkan hukum yang berkeadilan, berkepastian dan bermanfaat.<sup>35</sup> Tentu saja, didalam pertimbangannya, hakim tidak boleh lepas dari unsur-unsur tujuan hukum, yaitu : 1. Keadilan; 2. Kemanfaatan; Kepastian Hukum.<sup>36</sup>

Bersinggungan dengan keadilan, Arti keadilan sendiri itu terkesan abstrak dan banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya atas definisi atau makna dari keadilan. Berbicara akan konsep keadilan, ada 2 macam

---

<sup>34</sup> Pasal 5 ayat (1), **Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.**

<sup>35</sup> Syarif Mappiasse, **Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015. hlm. 96

<sup>36</sup> Achmad Ali, **Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Vol. 1 Pemahaman Awal**, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 213

keadilan, 1. Keadilan Prosedural; 2. Keadilan Substantif.<sup>37</sup> Dalam melaksanakan aturan-aturan hukum tidak hanya berfokus pada adil atau tidak memihak, melainkan sisi pelaksanaan yang jujur, senada dengan prosedur-prosedur yang semestinya dan tidak memandang ras atau status sosial yang ada dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan pandangan keadilan prosedural. Tetapi pandangan prosedur dirasa melemah, karena jika terjadi penegak hukum yang curang, maka unsur substansi akan dikesampingkan. Untuk itu pandangan keadilan substantif menurut Achmad Ali haruslah diutamakan.

Namun Syarif Mappiasse berpendapat, bahwa putusan yang mendekati keadilan, tentu saja bukanlah putusan yang berdasarkan hanya undang-undang saja atau corong undang-undang. Melainkan, putusan yang berkualitas merupakan putusan yang argumentasinya dapat memulihkan rasa kepercayaan masyarakat, dalam artian hakim dalam memutus tidak hanya membaca teks, tetapi berusaha memaknai apa yang ada di balik teks tersebut dan berdialog dengan konteks seraya melibatkan kepekaan nuraninya.<sup>38</sup>

### **C. Kajian Umum tentang Tujuan Pidanaan**

#### **a. Pengertian Tujuan Pidanaan**

Tujuan diadakan pidana diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Berdasarkan pendapat para ahli tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pidana, yakni antara mereka

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 226

<sup>38</sup> Syarif Mappiasse, **Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 137.

yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut (retributive/vergeldings theorieen) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan (utilitarian/doeltheorieen), serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut (teori gabungan/verenigings theorieen).

Hukum pidana mempunyai 3 teori pemidanaan, yaitu :

1. Teori Absolut;

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori menganggap sebagai dasar hukum dari pidana atau tujuan pemidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan (vergeldings). Di samping itu dikatakan pula oleh Johannes Andenaes, tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah "untuk memuaskan tuntutan keadilan" (to satisfy the claims of justice) sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.<sup>39</sup>

2. Teori Relatif;

Para penganut teori ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai manfaat, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik, maupun yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi

---

<sup>39</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 11

dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.<sup>40</sup>

Menurut teori ini pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, sehingga dasar membenaran dari teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kejahatan) melainkan ne peccetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

### 3. Teori Gabungan.

Menurut aliran ini maka tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip tujuan dan prinsip-prinsip pembalasan dalam suatu kesatuan. Oleh karena itu teori demikian disebut dengan teori gabungan atau ada yang menyebutnya sebagai aliran integratif. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution dan yang bersifat "utilitarian" misalnya pencegahan dan rehabilitasi yang semuanya dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam rencana pemidanaan. Pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara

---

<sup>40</sup> Muladi dan Barda Nawawi, Op.Cit, hlm. 51

tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali terpidana ke dalam masyarakat.



## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Karena fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>41</sup> Dengan kata lain bahwa Yuridis Normatif ini memandang hukum identik dengan aturan tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.

### B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus / perkara pidana yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

---

<sup>41</sup> Johnny Ibrahim, 2006, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 295.

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan memberikan pemahaman terkait suatu permasalahan, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat berasal dari bahan-bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Maka, jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Bahan Hukum Primer

1. Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Pasal 1 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 111 ayat (2), dan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN. SAG.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder<sup>42</sup> yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku atau literatur terkait pembahasan penelitian ini, jurnal hukum dan doktrin terkait pembahasan penelitian tentang pidana minimum khusus terkait kepemilikan tanaman ganja.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ensiklopedi terkait narkoba.

## **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai jenis dan sumber bahan hukum yang penulis gunakan, maka metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah melalui studi kepustakaan dengan menghimpun bahan-bahan kepustakaan, yaitu perundang-undangan terkait buku ilmiah, jurnal dan media elektronik yang penulis dapatkan di :

1. Pusat Dokumen dan Informasi Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang;
3. Sumber-sumber lain yang terkait media elektronik dan media cetak.

---

<sup>42</sup>“Bahan Hukum Sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar terkait putusan pengadilan.” Dikutip dari buku Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 117

### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah Teknik Interpretasi atau Penafsiran. Teknik interpretasi yang diambil oleh penulis yaitu, Interpretasi Gramatikal dan Interpretasi Sistematis. Maksud dari Interpretasi Gramatikal dikarenakan cara menafsirkan undang-undang menurut arti kata-kata yang terdapat dalam undang-undang maksudnya adalah Hakim wajib menilai arti kata yang lazim digunakan dalam bahasa sehari-hari. Dan maksud dari Interpretasi Sistematis dikarenakan menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain dengan keseluruhan sistem hukum yang ada.

### **F. Definisi Konseptual**

Terdapat beberapa definisi konseptual yang digunakan penulis sebagai kata dasar di penelitian ini, meliputi :

1. Tindak Pidana Narkotika merupakan perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang terbukti secara sah dan melawan hukum yang sebagaimana diatur dalam undang-undang narkotika.
2. Putusan Hakim adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Majelis hakim dalam sidang terbuka, berdasarkan kesesuaian fakta dalam perkara dengan ketentuan yang mengikat, dan keputusan tersebut dapat berupa bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan pembedaan.
3. Tujuan Pemidanaan adalah untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang

yang lebih baik dari segi sikapnya agar bermanfaat bagi masyarakat.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 111/Pid.Sus/2017/PN. SAG. Tentang Pidanaan Pelaku Kepemilikan Tanaman Ganja Dibawah Minimum Khusus**

##### **A. Posisi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 111/Pid.Sus/2017/PN. SAG.**

###### **1.1 Pihak yang berperkara :**

Mengenai perkara kepemilikan Narkotika Golongan I jenis tanaman yaitu ganja dalam Putusan Pengadilan Negeri Sanggau dengan No. 111/Pid.Sus//2017/PN. SAG pihak yang didakwa bernama lengkap Fidelis Arie Sudewarto alias Nduk Anak Fx Surajiyo; tempat, tanggal lahir di Sanggau, 24 April 1981; berjenis kelamin laki-laki; beragama Katolik; kewarganegaraan Indonesia; bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No. 28 RT. 1, RW. 1, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau.<sup>43</sup>

###### **1.2 Duduk Perkara**

Kejadian tersebut berawal ketika,<sup>44</sup> Fidelis Arie merupakan seorang suami dari Yeni Riawati. Sekiranya tahun 2013, saat Yeni mengandung buah hatinya yang kedua dengan usia kehamilan kurang lebih 5 (lima) bulan, istrinya jatuh sakit hingga mengalami lumpuh pada kaki sebelah kanan kemudian ia dirawat di Rumah Sakit Umum Kabupaten Sanggau. Selama kurang lebih 1 (satu) pekan perawatan di Rumah Sakit, istrinya

---

<sup>43</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN. Sag, hlm. 1

<sup>44</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN. Sag, hlm. 10

kembali sehat. Kemudian pada tahun 2014 sekiranya bulan Oktober, istrinya kembali jatuh sakit dan ia mengalami lumpuh pada kedua bagian kakinya dan dirawat di Rumah Sakit Antonius Pontianak selama 14 (empat belas) hari dan dikarenakan tidak ada kemajuan, Fidelis membawa istrinya ke pengobatan alternatif di daerah Dusun Bodok, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau dan selama kurang lebih 1 (satu) bulan istrinya sudah dapat beraktifitas kembali.

Namun sekiranya bulan November tahun 2015 istrinya kembali mengalami lumpuh pada kedua bagian kakinya dan dirawat di Rumah Sakit Umum Sanggau selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Santa Vincensius Singkawang dan dirawat selama kurang lebih 1 (satu) pekan, setelah itu karena tidak mengalami kemajuan, Fidelis membawa istrinya pulang ke Kabupaten Sanggau dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Sanggau untuk dirawat kemudian dari Rumah Sakit Umum Sanggau Istri Fidelis dirujuk ke RSUD Soedarso dan dirawat selama kurang lebih 2 (dua) pekan dan dikarenakan tidak ada kemajuan lagi, Fidelis membawa istrinya pulang Ke Kabupaten Sanggau untuk di rawat di Rumah yang mana pada saat itu istrinya sudah mengalami lumpuh pada kedua bagian kakinya, badan dan tangan sebelah kiri serta mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya.

Bahwa melihat kondisi istri Fidelis yang tidak membaik, kemudian Fidelis mencari berbagai alternatif pengobatan sambil mencari informasi dengan cara membaca buku hingga mencari informasi di internet sebagai upaya untuk mengobati istrinya, dan dari beberapa

buku dan informasi yang Fidelis peroleh di internet tentang khasiat ganja yang bisa digunakan untuk membantu pengobatan, dan dikarenakan Fidelis sudah mulai putus asa, lalu Fidelis mencari informasi bagaimana ia dapat membeli ganja tersebut. Bahwa kemudian sekira bulan april 2016, Fidelis bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya di salah satu warung kopi di terminal bus Kabupaten Sanggau, yang mengaku dapat membantu menyediakan ganja, selanjutnya Fidelis meminta bantuan kepadanya untuk menyediakan ia ganja sebanyak 1 (satu) ons dan orang tersebut meminta uang kepada Fidelis sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian ia berikan sesuai permintaanya dan saat itu setelah menerima uang dari Fidelis, orang tersebut meminta nama dan nomor handphone Fidelis dan berkata kepada Terdakwa "tunggu saja 2 (dua) atau 3 (tiga) hari lagi mungkin barangnya sudah datang".

Bahwa kurang lebih 3 (tiga) hari setelah menyerahkan uang tersebut Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang mengaku dari kernet Bis yang meminta Terdakwa agar segera ke terminal Bis Kabupaten Sanggau untuk mengambil paket kiriman dari pontianak, setelah itu Terdakwa segera berangkat menuju ke terminal Bis Kabupaten Sanggau untuk mengambil paket tersebut yang setelah Terdakwa terima tidak ada nama dan alamat pengirim, selanjutnya paket tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah, dan sesampainya dirumah Terdakwa membuka paket tersebut yang ternyata berisikan daun ganja kering yang disertai biji bunga ganja. Bahwa kemudian bunga ganja

kering tersebut Terdakwa olah menjadi cairan, kemudian terhadap biji bunga ganja Terdakwa semai didalam pot dan Terdakwa pelihara dengan cara memberi pencahayaan menggunakan rangkaian listrik dan lampu, menggunakan suatu alat pengukur suhu, serta Terdakwa beri pupuk agar tumbuh sehat. Bahwa setelah batang tanaman ganja tersebut tumbuh, selanjutnya daun ganja tersebut Terdakwa masak bersama-sama dengan makanan yang Terdakwa masak kemudian Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa sedangkan bunganya Terdakwa keringkan didalam ruangan selama kurang lebih satu hari kemudian bunga ganja yang sudah kering tersebut Terdakwa rendam menggunakan alkohol dalam sebuah mangkok sambil Terdakwa aduk-aduk menggunakan sendok dan setelah 5 (lima) menit dan alkohol berubah warna menjadi warna hijau bunga ganja tersebut Terdakwa pisahkan dari alkohol dengan cara diangkat menggunakan sendok kemudian alkohol yang masih didalam mangkok tersebut Terdakwa kukus menggunakan panci atau alat pemasak nasi hingga yang tertinggal hanya cairan endapan hasil pengukusan kemudian cairan hasil pengukusan Terdakwa campur dengan madu dan minyak kelapa kemudian setelah dingin Terdakwa masukan kedalam botol kecil terbuat dari kaca berwarna bening yang mana cairan hasil olahan tersebut Terdakwa gunakan untuk mengobati luka-luka pada tubuh istri Terdakwa.

### **1.3 Dakwaan**

Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan dakwaan alternatif terhadap Fidelis, dakwaan tersebut yaitu sebagai berikut :

- Dakwaan Pertama

Fidelis Arie Sudewarto, di dakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi :

“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan menggunakannya di luar kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang.”

- Dakwaan Kedua

Fidelis Arie Sudewarto, di dakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 111 (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi :

“Dalam hal telah melakukan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon dan menggunakannya di luar kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang.”

- Dakwaan Ketiga

Fidelis Arie Sudewarto, di dakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain dan menggunakannya di luar kepentingan pengembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.”

#### 1.4 Keterangan Saksi

Untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Sudijarto.,S.H.<sup>45</sup>:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan kepemilikan tanaman pohon ganja;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada menanam ganja berdasarkan informasi dari masyarakat dan berdasarkan pengembangan yang dilakukan karena yang bersangkutan adalah pegawai Negeri Sipil di Kesbangpol maka saksi selalu berkoordinasi dengan kepala kantor tersebut;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 dilaksanakan tes urine di Kantor Kesbangpol atas permintaan Kepala Kesbangpol dan diketahui ada dua orang yang positif kemudian untuk terdakwa saat itu memang Negatif selanjutnya kedua orang yang positif berserta terdakwa tersebut dibawa ke Kantor BNN Sanggau untuk diminta keterangan dan dari situlah terdakwa mengatakan bahwa ia memiliki tanaman obat akan tetapi

---

<sup>45</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN. Sag, hlm. 20-22

tidak dijelaskan secara spesifik tanaman obat yang ditanamnya tersebut adalah ganja;

- Bahwa pihak BNN Sanggau mendatangi rumah terdakwa bersama terdakwa dan ditemukan tanaman ganja tersebut dirumah terdakwa dan berdasarkan pengalaman bahwa pohon yang ditanam terdakwa tersebut merupakan pohon ganja;
- Bahwa setelah melihat tanaman ganja tersebut terdakwa tidak langsung diamankan karena ketika sampai dirumah terdakwa tersebut ternyata isteri terdakwa dalam kondisi sakit dan berada disalah satu kamar rumah tersebut berbaring;
- Bahwa saksi mendapatkan penjelasan dari terdakwa bahwa ganja yang ditanam tersebut untuk mengobati isterinya yang sedang sakit sehingga pada saat itu saksi tidak melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi masih lagi melaporkan kepada pimpinan bagaimana tindak lanjut dari pada perkara ini karena di TKP tersebut ada seorang isteri yang sedang sakit keras;
- Bahwa selain pohon ganja, petugas juga menemukan buku-buku mengenai tanaman ganja dirumah terdakwa tersebut;
- Bahwa pohon ganja yang disita termasuk cairan yang diamankan dirumah terdakwa yang merupakan ekstrak pohon ganja tersebut sudah dilakukan tes di Balai Pom;

- Bahwa ekstrak ganja tersebut yang merupakan obat untuk mengobati isterinya dengan cara dioleskan pada bagian yang luka pada tubuh isterinya;
  - Bahwa hasil penyelidikan tidak ditemukan bahwa ganja tersebut dijual kepada orang lain maupun dipakai oleh terdakwa melainkan tanaman ganja tersebut ditaman oleh terdakwa hanya semata-mata untuk pengobatan isterinya yang sakit;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan bibit ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang melalui internet;
  - Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada pihak yang berwenang terkait perbuatan terdakwa menanam ganja tersebut;
  - Bahwa peruntukkan ganja tersebut adalah untuk ilmu pengetahuan bukan untuk obat/pengobatan;
  - Bahwa kurang lebih satu bulan sejak terdakwa ditahan, istri terdakwa tersebut meninggal yaitu pada tanggal 25 maret 2017;
2. Saksi Klara Arinta Anak FX Surajiyo<sup>46</sup>:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan abang kandung saksi bernama Fidelis ditangkap dan diamankan oleh petugas BNN Sanggau karena menanam Narkotika Jenis tanaman ganja;

---

<sup>46</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN. Sag, hlm. 22-23.

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2017 sebelum petugas dari BNN Sanggau datang kerumah terdakwa saksi sudah disuruh terdakwa melalui telpon untuk mencabut dan membuang tanaman ganja tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang asing datang atau berkunjung kerumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah cerita pada saksi bahwa tanaman yang ditanamnya tersebut tanaman ganja hanya dia pernah bilang bahwa tanaman yang ditanamnya tersebut adalah tanaman obat;

3. Saksi Tri Raman Jaya Bin Miswar<sup>47</sup> :

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan saksi sedang berada dijalan menggunakan sepeda motor Vario Putih No.Pol KB. 3235 UY milik saksi;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh saksi Klara untuk membawa karung plastik warna putih yang berasal dari dalam rumah terdakwa akan tetapi tidak lama kemudian saksi diminta kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu isi karung yang disuruh saksi Klara bawa tersebut dan karung tersebut saksi masukan dalam jok motor;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada saksi Klara barang tersebut apa dan akan dibawa kemana;'

---

<sup>47</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN. Sag, hlm. 23

- Bahwa saksi mengetahui barang yang saksi bawa tersebut adalah ganja setelah di Kantor BNN Sanggau;
- Bahwa saksi tahu isteri terdakwa sakit karena saksi pernah menjenguknya namun terdakwa tidak pernah cerita kalau terdakwa mengobati isterinya dengan menggunakan ganja;
- Bahwa saksi dengar isteri terdakwa tersebut menderita penyakit sum-sum tulang belakang dan ada borok dibelakang tubuhnya;

Kemudian Fidelis juga mengajukan beberapa saksi-saksi yang dapat meringankan, yaitu :

1. Saksi Antonius<sup>48</sup>:

- Bahwa selama mengerjakan tugas dikantor terdakwa termasuk baik;
- Bahwa selama bekerja di Kesbangpol terdakwa tidak pernah punya masalah dengan pegawai yang lain;
- Bahwa pada tahun 2016 kantor saksi pernah melakukan tes urine atas inisiatif sendiri dan menindaklanjuti program pemerintah, saksi mengharapkan agar staf saksi semua terbebas dari Narkotika dan tidak ada indikasi lain;
- Bahwa dari hasil tes urine tersebut ada 2 (dua) pegawai dikantor saksi yang positif narkotika dan terdakwa tidak termasuk yang positif tersebut;
- Bahwa kedua orang pegawai yang positif narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan terdakwa;

---

<sup>48</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN. Sag, hlm. 27.

- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan tentang kondisi isterinya yang tidak sehat dan saksi juga pernah kerumah terdakwa dan melihat keadaan isteri terdakwa yang saat itu saksi lihat dalam keadaan sakit dan berbaring didalam kamar;
- Bahwa saksi pernah menyarankan supaya terdakwa mencari pengobatan Alternatif;
- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi bahwa penyakit istrinya tersebut hanya bisa diobati dengan ganja;

2. Saksi Trisna Rizano <sup>49</sup> :

- Bahwa saksi adalah ketua RT dilingkungan terdakwa tinggal;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi sedang sedang diluar tidak menyaksikannya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa ada menanam ganja karena selama kerumah terdakwa saksi tidak melihat sesuatu yang mencurigakan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 1.5 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Fidelis dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 5 bulan pidana penjara dipotong tahanan dan denda Rp. 800.000.000,00 subsidair 1 bulan penjara. Berdasarkan pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa Fidelis

---

<sup>49</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN. Sag, hlm. 27-28.

Arie bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya 1 kilogram dan melebihi 5 buah batang tanaman pohon”.<sup>50</sup>

Jaksa menuntut Fidelis dengan dasar, dengan uraian fakta-fakta hukum dalam persidangan, perbuatan Fidelis dirasa memenuhi unsur dari dalam rumusan pasal 111 (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan selain itu, penuntut umum memberikan dakwaan alternatif kepada Fidelis, yang pada penerapannya jika telah diketemukan dalam fakta-fakta hukum dan berdasarkan bukti-bukti, maka penuntut umum hanya dapat memilih satu diantara ketiga dakwaan tersebut. Karena dakwaan alternatif diberlakukan jika terjadi keraguan oleh Jaksa Penuntut Umum.

### **1.6 Pembelaan Penasihat Hukum**

Bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, Penasihat hukum Fidelis mengajukan pembelaan secara tertulis sebagai berikut.<sup>51</sup>

- Menyatakan Fidelis Arie Sudewarto, tidak terbukti secara sah terlibat sebagai penyalahguna, pengedar, dan perdagangan narkoba sebagaimana dituntut oleh penuntut umum berdasarkan pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menyatakan bahwa perbuatan Fidelis Arie menanam ganja untuk mengobati istrinya adalah suatu perbuatan yang tergolong sebagai *Overmacht* sebagaimana diatur dalam Pasal

---

<sup>50</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN. Sag, hlm. 2

<sup>51</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN. Sag, hlm. 5

48 KUHP<sup>52</sup>, agar dapat menjatuhkan Putusan Bebas Murni kepada terdakwa Fidelis Arie Sudewarto;

- Memulihkan nama baik terdakwa dalam harkat dan martabat di masyarakat;
- Meminta seluruh barang bukti :
  - 1 buah handphone warna hitam merk Lenovo Tab 2 A7
  - 1 buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Fidelis Arie Sudewarto.
- Dikembalikan pada Terdakwa.
  - 1 Buah motor Honda Vario Warna Putih dengan nomor polisi KB 3235 UY.
  - 1 buah STNK dengan Nomor polisi KB 3235 UY.
- Membebaskan biaya perkara terhadap Negara.

Bahwa penuntut umum berdasarkan pembelaan penasihat hukum, penuntut umum telah menanggapinya secara lisan dan penasihat hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.<sup>53</sup>

### 1.7 Putusan Hakim

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat lain, Majelis Hakim memutuskan bahwa, tindakan Fidelis terbukti secara sah melanggar pasal 116 ayat (1)<sup>54</sup> Undang-Undang No. 35

---

<sup>52</sup> Pasal 48 KUHP berbunyi : “Barangsiapa yang melakukan perbuatan dengan pengaruh daya paksa, maka tidak dipidana.”

<sup>53</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN. Sag, hlm. 6

<sup>54</sup> Pasal 116 ayat (1) UU Narkotika berbunyi : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah didakwakan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan.

Berikut adalah pertimbangan-pertimbangan hakim yang memberatkan terdakwa Fidelis Arie untuk dipidana :

- Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminology setiap orang yang disini tidak lain merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik KUHP yang merupakan subyek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, subyek hukum mana yang dimintai pertanggung jawaban dalam hal subyek hukum tersebut melakukan tindak pidana;<sup>55</sup>
- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian dalam surat dakwaannya tidak terjadi *Error In persona* dalam perkara ini, selain itu pada proses pemeriksaan, terdakwa Fidelis dapat menjawab dengan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik dari Majelis Hakim. Untuk itu, majelis hakim berpendapat unsur setiap orang dapat terpenuhi;

---

<sup>55</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN. Sag, hlm. 47

- Menimbang, bahwa dalam uraian fakta-fakta dan bukti-bukti perkara, didapati kesimpulan jika benar terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman yaitu ganja kepada istrinya dengan cara mengoleskan ekstrak dan minyak ganja tersebut ke luka yang diderita istri terdakwa dan mencampur ganja tersebut kedalam minuman istri terdakwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;<sup>56</sup>
- Menimbang, bahwa dalam persidangan didapati fakta bahwa Narkotika Golongan I yang digunakan terdakwa terhadap istrinya tersebut bertujuan untuk mengobati istri terdakwa yang menderita sakit *Strynglomia*, namun walaupun demikian perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena sebagaimana telah dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur melakukan tanpa hak dan perbuatan melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;<sup>57</sup>
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 116 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa secara sah terbukti bersalah dan melawan hukum dan harus mempertanggungjawabkannya;

---

<sup>56</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN. Sag, hlm. 50-51

<sup>57</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN. Sag, hlm. 52

- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan perbuatan menanam ganja oleh terdakwa dilakukan karena adanya *Overmacht* dan terhadap pembelaannya penasihat hukum meminta untuk tidak dipidana, Namun, majelis hakim berpendapat lain karena menurut Majelis Hakim selama persidangan penasihat hukum terdakwa tidak pernah mendatangkan Ahli dalam bidang medis sehingga tidak dapat menguatkan pembelaannya tersebut, oleh karena itu, majelis hakim menilai perbuatan terdakwa tidak masuk dalam kategori *Overmacht*;<sup>58</sup>

Selain pertimbangan yang memberatkan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur yang meringankan, yaitu sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan ganja untuk mengobati istrinya yang menderita sakit *Syringmelia* dan terdakwa telah berupaya mengobati istrinya melalui tindakan medis formal tetapi tidak kunjung membaik;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah menjual, mengedarkan, atau menggunakan ganja tersebut untuk dirinya sendiri dengan bukti berdasarkan tes urine yang hasilnya negatif, dan terdakwa mengakui perbuatannya, selain itu saat terdakwa menjalani masa tahanan, istri terdakwa meninggal dunia.<sup>59</sup>

Perkara Fidelis ini dalam proses musyawarah oleh Majelis Hakim untuk memutuskan telah terjadi *dissenting opinion*. Yaitu perbedaan

---

<sup>58</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN. Sag, hlm. 53-54

<sup>59</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN. Sag, hlm. 55

pendapat antara lebih tepat mendahulukan unsur kepastian hukum atau keadilan hukum. Kemudian, hakim sepakat untuk mendahulukan unsur keadilan dengan hasil vonis terhadap terdakwa lebih tinggi dari tuntutan Penuntut Umum, namun tetap di bawah minimum khusus, yakni pidana penjara selama 8 bulan dan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- jika tidak bisa dibayar diganti penjara selama 1 bulan.



**B. Analisis *Ratio Decidendi* hakim dalam menentukan pidana dibawah minimum khusus terhadap perkara kepemilikan tanaman ganja pada Putusan No. 111/Pid.Sus/2017/PN. SAG.**

Analisis poin pertama, bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum yang mengatakan :

”Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIDELIS ARIE SUDEWARTO Als NDUK Anak FX SURAJIYO berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (Satu) Bulan penjara.”

Pada kasus ini, Penuntut Umum menyatakan bahwa Fidelis dijatuhi hukuman penjara selama 5 bulan dan jika kita lihat dalam putusan tersebut bahwa ia menggunakan ekstrak ganja itu untuk mengobati istrinya yang sedang mengalami sakit keras yaitu kista yang terdapat di sumsum tulang belakangnya. Menurut Taufiq Makarao di dalam bukunya yang berjudul ”Tindak Pidana Narkotika” juga menjelaskan bahwa “Terdakwa dalam kasus narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu (I) pemakai/pecandu, (II) pengedar/penjual, dan (III) pemasok/produsen”.<sup>60</sup>

Kemudian menurut penulis, Fidelis bukan termasuk kriteria yang telah memenuhi kategori yang dipaparkan oleh Taufik Makarao diatas dikarenakan Fidelis Arie menggunakan ganja tersebut untuk mengobati si istri dan sama sekali tidak ada niat jahat darinya, yang penulis maksud

---

<sup>60</sup> Muhammad Taufik Makarao, dkk, **Tindak Pidana Narkotika**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 74.

disini adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri bahwa tidak dengan memperjual belikan hasil dari ia menanam ganja tersebut.

Dalam Pelaksanaanya, Kemungkinan disini Jaksa Penuntut Umum sedikit kebingungan menentukan perilaku Fidelis yang mana yang cocok dalam dakwaannya, dikarenakan Jaksa Penuntut Umum memberikan tiga dakwaan yang biasa disebut dengan dakwaan alternatif. Dimana, dalam penentuan dakwaan alternatif ini Jaksa Penuntut Umum memiliki keraguan didalam tuntutan. Kemudian sehubungan dengan kasus Fidelis Arie, terdapat kesalahan pada Jaksa Penuntut Umum yang mana Jaksa Penuntut Umum ini tidak mendakwakan bahwa Fidelis Arie ini mendapatkan bibit ganja tersebut dari pengedar gelap yang ia temui di terminal bus Kabupaten Sanggau.

Analisis poin kedua yaitu Alasan Pemaaf. Dalam perkara Fidelis Arie ini Jika kita lebih cermat lagi bahwasannya ada alasan pemaaf. Yang Penulis maksud dari alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa dengan kata lain perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memang bersifat melawan hukum tetapi tetap merupakan perbuatan pidana akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena tidak ada unsur kesalahan. Menurut Masruchin Ruba'i dalam bukunya yang berjudul "Buku Ajar Hukum Pidana" juga menjelaskan bahwa yang dihapuskan kesalahan dari si pembuat sehingga si pembuat dilepaskan dari pertanggung jawaban pidana.

Kemudian menurut penulis, mengapa adanya alasan pemaaf bagi Fidelis Arie ini, dikarenakan adanya *Overmacht* / daya paksa. Daya Paksa

yang penulis maksud adalah daya paksa relatif dalam arti sempit / paksaan psikis. Daya Paksa Relatif dalam arti sempit ditimbulkan oleh faktor orang.<sup>61</sup> Kemudian mengapa Fidelis Arie tidak dapat menjalankan fungsi bathin nya secara normal karena adanya terkanan bagaimana caranya agar istrinya lekas sembuh dan menurut penulis Fidelis dalam melakukan perbuatannya tidak didasarkan dengan niat jahat. Namun sayangnya, Penasihat Hukum Fidelis Arie tidak pernah menghadirkan ahli dalam bidang medis sehingga Majelis Hakim tidak dapat menggolongkan perbuatan Fidelis Arie tersebut kedalam *Overmacht* / Daya Paksa.

Penulis berpendapat bahwa penjelasan hakikat antara perbedaan alasan pembeda dan pemaaf dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya alasan pembeda memiliki derajat yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan alasan pemaaf, hal ini dikarenakan alasan pembeda bermuara pada putusan bebas sedangkan jika dibandingkan dengan alasan pemaaf, ia bermuara pada putusan lepas.

Kemudian jika dihubungkan lagi dengan daya paksa absolute dan daya paksa relatif maka nampak sekali jika daya paksa absolute memiliki kedudukan yang lebih tinggi sebagai alasan pengecualian pidana jika dibandingkan dengan daya paksa relatif. Sehingga daya paksa absolute harus digolongkan pada alasan pembeda sedangkan daya paksa relatif digolongkan pada alasan pemaaf.

Kemudian alasan pemaaf bagi Fidelis Arie ini diperkuat oleh saksi Sudijarto, S.H. yang mana ia menyebutkan bahwa tidak ditemukannya

---

<sup>61</sup> Masruchin Ruba'I, Buku Ajar Hukum Pidana, Bayumedia Publishing, Malang, 2014, hlm. 117.

ganja tersebut dijual kepada orang lain maupun dipakai sendiri oleh Fidelis. Melainkan tanaman ganja tersebut semata-mata untuk pengobatan istrinya.

Analisis poin ketiga, kegagalan dalam pertimbangan Majelis Hakim yang memutus kasus Fidelis Arie yang berada dibawah minimum khusus didasarkan pada Unsur Keadilan.

Berbicara mengenai pengaturan kebijakan pidana minimum khusus dimana menurut penulis hanya bermuara pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang terletak pada rumusan hukum kamar pidana. Karena dalam Jurnal yang dimuat oleh Irwan Adi Cahyadi yang berjudul "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia" menjelaskan tentang pentingnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) itu sendiri jika dilihat dari subjek penggunaannya dan dapat digolongkan kedalam aturan kebijakan (bleidsregel), karena SEMA sendiri biasanya ditunjukkan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di pengadilan.<sup>62</sup>

Dalam penerapannya, SEMA juga dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur secara merinci dalam Undang-Undang tersebut karena SEMA disini hanya merupakan dari hukum acara secara keseluruhan.

---

<sup>62</sup> Irwan Adi Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia" Universitas Brawijaya, 2014, hal. 7.

Ia juga menjelaskan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung selain dipergunakan dalam memberikan petunjuk, arahan, larangan, maupun perintah, SEMA juga digunakan Mahkamah Agung dalam memecahkan persoalan hukum terkait peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan rakyat Indonesia.<sup>63</sup>

Letak hierarki dalam penentuan SEMA tersebut dan jika kita lihat dari segi bentuk formal dan isinya, sebenarnya kedudukan SEMA dibawah PERMA, hal ini dikarenakan PERMA dibuat dalam bentuk formal yang lebih sempurna sebagai salah bentuk peraturan. Dari fakta yang di dapat dengan menginventarisir tabel, SEMA dapat dibuat dengan berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung dan kehadiran PERMA dapat membatalkan suatu Surat Edaran Mahkamah Agung.

Namun, sehubungan dengan kasus Fidelis Arie ini, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut tidak ada pembahasan sama sekali terkait pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Majelis Hakim memutus sesuai surat dakwaan yang telah dimuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Fidelis Arie.

Dalam pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00

---

<sup>63</sup> Irwan Adi Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia", Universitas Brawijaya, 2014, hal. 13.

(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Kemudian, pasal-pasal yang dicantumkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tersebut adalah pasal 111, 112 dan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pasal 111 membahas tentang siapa saja yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Kemudian pasal 112 yang membahas tentang siapapun yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan yang terakhir pasal 127 yang membahas tentang penyalahgunaan Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri.

Menurut Penulis, Hakim mendasarkan kasus Fidelis Arie ini pada unsur keadilan substantif, dikarenakan hakim menggunakan kepekaan nurani-nya bagaimana seorang Fidelis Arie ingin melihat istrinya sembuh dari penyakit langka yang dideritanya tetapi dengan cara yang salah melalui penggunaan Narkotika Golongan I yang berbentuk tanaman jenis ganja yang dijadikan minyak oles dan dijadikan minuman. Dan hal tersebut didukung oleh fakta-fakta di dalam persidangan bahwa setelah beberapa hari kemudian Fidelis Arie diringkus oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sanggau, istrinya meninggal dunia dan jika penulis cermati, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Fidelis Arie memberikan

keterangan bahwa ia menggunakan ekstrak ganja tersebut untuk kesembuhan istrinya bukan untuk diperjualbelikan atau niat jahat lainnya.

Analisis poin keempat, teori yang bersinggungan dengan dasar pertimbangan hakim yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menjelaskan bahwasannya Hakim dituntut untuk memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penulis memaknai frasa ini sebagai dasar putusan hakim bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya harus mengerti nilai-nilai hukum dan keadilan yang sesuai dengan proporsi yang hidup dalam masyarakat.

Dalam pasal ini hakim dalam memutus suatu perkara harus / wajib menanamkan keadilan terlebih dahulu ketimbang kemanfaatan dan kepastian hukum. Maka dari itu penulis menjabarkan maksud dari keadilan apa yang dirasa selaras dengan apa yang ada didalam putusan Fidelis Arie ini adalah Keadilan Substantif. Karena indikator keadilan substantif disini adalah adanya objektivitas, kejujuran, imparsialitas, dan rasionalitas.

Maksud dari pertimbangan yang jujur diukur dari: (i) adanya kesesuaian antara keberadaan fakta-fakta yang diterangkan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan dengan keterangan fakta-fakta yang disimpulkan hakim sebagai fakta yang benar; (ii) adanya kesesuaian antara fakta dalam persidangan dan fakta dalam putusan; dan (iii) sikap kejujuran hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana dan dalam membuktikan kesalahan terdakwa/ tergugat bernilai cukup.

Kemudian pertimbangan yang rasional yang melahirkan putusan yang rasional dan logis. Rasional artinya kesesuaian nalar atau dapat diterima oleh akal sehat, dan logis artinya sesuai dengan logika dan hukum-hukum logika. Indikator parameter rasional diukur dari (i) kualitas pemikiran hukum hakim yang runtut dan logis; (ii) kualitas penalaran hukum hakim dalam memberikan argumentasi yang minimal bernilai cukup; dan (iii) tingkat kemudahan memahami pemikiran hakim dan argumentasinya.

Kemudian hubungannya dengan aspek Tujuan Hukum, terdapat tiga poin yang ada di dalamnya yaitu (I) Keadilan, (II) Kemanfaatan dan (III) Kepastian Hukum. Gustav Radbruch berpendapat bahwa jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, kita harus menggunakan dasar atau asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Ini menunjukkan bahwa Radbruch menempatkan nilai keadilan lebih utama daripada nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum dan menempatkan nilai kepastian hukum dibawah nilai kemanfaatan hukum. Kemudian untuk mendukung teori-teori yang penulis paparkan dalam analisis poin keempat, Majelis Hakim juga telah menuliskan dalam putusannya.

Analisis poin kelima, dalam putusan tersebut teori yang bersinggungan dengan kasus yang dialami oleh Fidelis arie adalah teori tujuan pemidanaan. Teori Pemidanaan disini memiliki arti bahwa pidana itu dapat dijadikan sarana untuk pembalasan / yang biasa disebut dengan

Teori Absolute, kemudian pidana dapat memiliki fungsi tujuan yang positif / yang biasa disebut dengan Teori Relatif, serta terdapat dua teori yang digabungkan antara teori absolute dan teori relatif. Teori Pidana yang penulis maksud disini adalah Teori Pidana Relatif dimana teori ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kata manfaat, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikan seseorang yang lebih baik, maupun yang berkaitan dengan dunia.

Menurut penulis, pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, sehingga dasar pembenaran dari teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena ia membuat kejahatan melainkan supaya orang lain jangan melakukan kejahatan.

Kemudian hubungannya dengan teori pidana relatif disini adalah bagaimana dalam kasus Fidelis Arie dapat mencapai kata manfaat adalah karena tujuannya ia dimasukkan kedalam penjara bukan untuk membalas perilaku yang telah dilakukan oleh Fidelis Arie dimana ia menggunakan ganja tersebut untuk mengobati istrinya yang mengidap penyakit langka, melainkan jika dikemudian hari terdapat kasus yang sama, kasus Fidelis ini tidak dijadikan patokan oleh si penyalahguna

narkotika yang lain bahwa jika dikemudian hari ada yang menanam ganja ataupun mempergunakan ganja tersebut ke orang lain ancaman yang ia terima dibawah ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang.

Analisis poin keenam, Kasus Fidelis Arie menjadikan preseden yang buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Preseden memiliki pengertian yaitu hal yang telah terjadi terlebih dahulu dan dapat dipakai sebagai contoh. Hal ini mengacu pada kasus yang dialami oleh Fidelis Arie, dimana ia divonis oleh hakim selama 8 (delapan) bulan penjara dan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jika tidak bisa dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan yang mana ini merupakan contoh yang buruk bagi penegakan hukum, khusus-nya yang menangani permasalahan narkotika golongan I yang berbentuk tanaman. Mengapa penulis mengatakan bahwa ini merupakan contoh yang buruk ? dikarenakan jika dikemudian hari terdapat kasus yang seperti ini atau yang berhubungan dengan memberikan narkotika golongan I berbentuk tanaman kepada orang lain, kasus Fidelis ini akan dijadikan acuan bahwa ”jika saya memberikan narkotika ini kepada saudara atau keluarga terdekat saya dengan narkotika, maka ganjaran yang akan saya dapatkan adalah tidak jauh dari seperti kasus yang didapati oleh Fidelis”. Bahwa kita juga tidak tahu apakah ia memang benar-benar mengobati keluarga terdekatnya dengan narkotika atau memang pengedar narkotika dengan skala nasional maupun internasional.

Karena pengaturan terkait pemberian pidana minimum khusus bagi seseorang yang memberikan narkoba kepada orang lain tidak ada dalam tatanan hukum Indonesia. Secara otomatis, pemberian pidana minimum khusus tersebut dapat melemahkan keadilan prosedural yang seharusnya melaksanakan aturan-aturan hukum tidak hanya berfokus pada adil atau tidak memihak, namun harus sesuai dengan prosedur-prosedur yang semestinya ada.

Maka dari itu, penulis menyematkan ratio decidendi hakim dalam memutus perkara yang dilakukan oleh Fidelis Arie. Oleh karenanya penulis tidak sependapat dengan alasan putusan hakim bahwa Fidelis Arie diberikan pidana minimum dibawah ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Narkoba, karena berdasarkan unsur keadilan substantif karena hal ini akan menjadikan preseden yang buruk bagi penegakan hukum di Indonesia dan ditakutkannya jika dikemudian hari terdapat kasus yang sama, hal seperti ini akan terjadi lagi dan membuat keadilan prosedural tersebut menghilang dalam kasus yang dialami oleh Fidelis Arie.

## BAB V

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

Dalam kasus Fidelis Arie yang terdapat dalam Putusan No. 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag, berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis tidak sependapat dengan alasan putusan Majelis Hakim, bahwasannya pengaturan terkait pidana minimum khusus tersebut hanya ada pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, tetapi jika dilihat dari isinya, tidak ada pembahasan terkait pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dimana Hakim memutus atau menetapkan Fidelis Arie telah melanggar ketentuan yang ada didalam pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memberikan vonis dibawah ketentuan Undang-Undang Narkotika. Tetapi Majelis Hakim mendasarkan pada unsur keadilan substantif, karena hal ini akan menjadikan preseden yang buruk bagi penegakan hukum di Indonesia dan ditakutkannya jika dikemudian hari terdapat kasus yang sama, hal seperti ini akan terjadi lagi dan membuat keadilan prosedural tersebut menghilang dalam pelaksanaannya.

## B. Saran

- Bagi Majelis Hakim

Seharusnya Majelis Hakim memutus sesuai prosedural yang ada dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam pasal 116 Undang-Undang Narkotika, walaupun telah dijelaskan dalam pasal 32 ayat 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Maka dari itu penulis memberikan saran sebagaimana mestinya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Ali, Achmad. 2010. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Volume 1 Pemahaman Awal. Jakarta : Kencana.

Andrisman, Tri. 2010. Hukum Acara Pidana. Universitas Lampung.

Hamzah, Andi. 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Harahap, Yahya. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP “Edisi Kedua”. Jakarta : Sinar Grafika.

Ibrahim, Johnny. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang : Bayumedia Publishing.

J.E Sahetapy, Agustinus Pohan. 2011. Hukum Pidana. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

M.Bakri,Dkk. 2013. Pengantar Hukum Indonesia Jilid 2. Malang : Universitas Brawijaya Press (UB Press).

Mappiasse, Syarif. 2015. Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim. Jakarta : Prenadamedia Group.

Mokhammad Najih dan Soimin. 2014. Pengantar Hukum Indonesia. Malang : Setara Pers.

Muhammad Taufik Makarao,dkk. 2005. Tindak Pidana Narkotika. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni : Bandung.

Mulyadi, Lilik. 2012. Hukum Acara Pidana “Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya. Bandung : PT. Alumni.

Pratodiharjo, Subagyo. 2006. Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.

Ruba’i, Masruchin. 2014. Buku Ajar Hukum Pidana. Malang : Bayumedia Publishing.

Sunggono, Bambang. 1998. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Republik Indonesia. 1981. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015.

**Jurnal :**

Irwan Adi Cahyadi. 2014. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Dalam Hukum Positif di Indonesia. Universitas Brawijaya : Malang.



LAMPIRAN



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
 NOMOR 142 Tahun 2018

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
 PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
  - b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
  5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
  6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
  7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.

MEMUTUSKAN:

- : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
- : **Dr. Abdul Madjid, SH.M.Hum.; Dr. Ismail Navianto, SH.MH.**, masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama **Sandi Permana Nugraha NIM 145010107111094**
- : keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang  
 pada tanggal 02 November 2018

DEKAN  
 RACHMAD SAFA'AT  
 M.P. 196208051988021001





**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505  
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

**SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI**

Nomor: 347/Plagiasi/FH/2019

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : SANDI PERMANA NUGRAHA  
NIM : 145010107111094  
Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU  
KEPEMILIKAN TANAMAN GANJA DIBAWAH MINUMAN KHUSUS  
(Studi Kasus Terhadap Putusan No. 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 April 2019

Ketua Deteksi Plagiasi,



Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.  
N.P. 196111161986011001

**ISSUED**  
**PLAGIASI FH UB**



**FAKULTAS HUKUM**  
 Jalan Mayjen Haryono No. 169 Malang 65145  
 Telp. (0341) 553898 - 551611 Psw. 201 - 202 Fax. (0341) 566505

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pemandangan Ruang Kota Pemilihan Forum Grup di bawah MIMMOR KAWASU  
 Bimbingan mulai : 9 November 2018  
 Bimbingan selesai : 23 April 2019

Nama Dosen Pembimbing Utama : Dr. Abdul Mawid, S.H., M.Hum.  
 Nama Dosen Pendamping : Dr. Ismail Nawarso, S.H., M.H.  
 SK. Dekan : No. 1472 Tahun 2018  
 Tgl. 2 November 2018

Tanggal	Bimbingan yang diberikan oleh Dosen		KETERANGAN / CATATAN
	Pembimbing I	Pembimbing II	
1. 9 November 2018	- Revisi Bab 1, 2 & 3		
2. 15 November 2018	- Pemanfaatan Bab 1, 2 & 3		
3. 4 Februari 2019	- Konsultasi kerangka Bab 4		
4. 13 Februari 2019	- Revisi Bab 4		
5. 1 Maret 2019	- Konsultasi kerangka Bab 5		
6. 12 Maret 2019	- Revisi Bab 4 & Bab 5		
7. 21 Maret 2019			
8. 26 Maret 2019	- Revisi Bab 5		
9. 5 April 2019	- ACC Bab 1-5		
10. 8 April 2019			
11. 23 April 2019			

Mengakhiri  
 Ketua Bagian, P. D. A. No. ....  
 Dr. Yekati, S.H., LL.M.

Dosen Pembimbing Pendamping  
 Dr. Ismail Nawarso, S.H., M.H.

Malang, 23 April 2019  
 Dosen Pembimbing Utama  
 Dr. Abdul Mawid, S.H., M.H.